

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs.SUSMIARTO, M.M.  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Sleman

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan

Nama : HARDA KISWAYA  
Jabatan : Bupati Sleman

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan capaian kinerja sesuai perubahan target indikator kinerja dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, dan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja ini.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sleman, 20 Februari 2025



**LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

**1. TUJUAN DAN SASARAN KINERJA**

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Rumus/Cara Penghitungan	Target Kinerja (per Triwulan)				No.	Program Pendukung Indikator Tujuan/Sasaran
									I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah			1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah angka indeks yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan	Angka hasil survei IKM yang dilakukan Perangkat Daerah	-	-	-	82,60	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat atas laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran	Hasil evaluasi atau penilaian Inspektorat	-	-	-	A	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Rumus/Cara Penghitungan	Target Kinerja (per Triwulan)				No.	Program Pendukung Indikator Tujuan/Sasaran
									I	II	III	IV		
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	1.	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	Persen	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan adalah rerata kinerja pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian + cakupan ketersediaan data SIAK + cakupan ketersediaan profil kependudukan	-	-	-	98	1.	Program Pendaftaran Penduduk
													2.	Program Pencatatan Sipil
													3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
													4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp13.259.115.903,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp575.405.100,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp701.039.900,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp22.055.500,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
Jumlah (Rp)		Rp14.790.328.053,00	

Sleman, 20 Februari 2025

PIHAK KESATU,





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu Km.19 Jakarta Selatan 12510  
Telepon (021) 79194075, Faksimile (021) 7980655, Laman: www.dukcapil.kemendagri.go.id

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.4.4-880 Dukcapil Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. SUSMIARTO, M.M.**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.**

Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian ini, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. **Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA**, yaitu :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sleman	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi: a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) d. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra e. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data f. Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	99,4% 97% 60% 3 (tiga) Mitra 5 (lima) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia 5 (lima) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		g. Buku Pokok Pemakaman (BPP)  h. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) i. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan j. Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan adminduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>o 75 % desa/kelurahan/nama lain memiliki BPP</li> <li>o 75 % pemakaman umum/pemakaman keluarga yang ada petugasnya memiliki BPP</li> </ul> 30 % dari Total Perekaman di daerah Tidak ada Pungutan dan tidak terjadi OTT Tidak ada penambahan persyaratan dalam pelayanan adminduk
2.	Capaian Keluaran/Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya	Keluaran/Output hasil Pelayanan Dokumen Lainnya	Output 20 (dua puluh) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat
3.	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Inovasi Pelayanan Terintegrasi Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Tiap Semester 1 (satu) inovasi (1 (satu) tahun 2 (dua) inovasi)
4.	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah	Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan: 1. Ketersediaan Blangko KTP-el 2. Aset BMN di daerah (Peralatan KTP-el)
5.	Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Tersusunnya profil data kependudukan berskala Kabupaten/Kota


NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk membantu penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan	Sudah melaksanakan pelayanan di tingkat desa	Terselenggaranya sebagian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa
7.	Penerapan Zona Integritas (ZI)	Dilakukan pencanangan Zona Integritas (ZI)	Tersusunnya Tim Pembangunan Zona Integritas dan laporan pelaksanaan Zona Integritas pada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota

**PIHAK KEDUA** akan melakukan pembinaan, monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja atas Perjanjian Kinerja ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Jakarta, 18 Maret 2025

**PIHAK KEDUA**

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**PIHAK PERTAMA**

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman ✕

**Drs. SUSMIARTO, M.M.**